



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 082/VIII/KI-BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 082/VIII/KI-BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah  
Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No 12 RT 001/RW 006 Kelurahan  
Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Provinsi Banten  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syeh  
Nawawi Al-Bantani, Curug Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Agustus 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 082/VIII/KI-BANTEN-PS/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 06 Mei 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Dinas Sosial Provinsi Banten Perihal Permohonan Informasi Publik.

[2.3] Pada tanggal 06 Mei 2020 PPID Dinas Sosial Provinsi Banten Menjawab Surat Permohonan Informasi Melalui Surat Nomor 460/033-Dinsos/V/2020.

[2.5] Pada tanggal 18 Mei 2020 Pemohon Mengajukan Keberatan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten.

[2.6] Pada Tanggal 29 Mei 2020 PPID Pembantu Dinas Sosial Menjawab Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor : 460/629-Dinsos/2020 perihal Jawaban Keberatan.

[2.7] Pemohon mengajukan surat tertanggal 25 Agustus 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.8] Pada tanggal 28 Juni 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Pemohon tidak puas atas jawaban Keberatan.

## **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Juni 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Firma Maju Sinaga Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Banten Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi pada tanggal 6 Mei 2020 dan diterima pada hari yang sama sekaligus di jawab langsung oleh Pihak Dinas Sosial Provinsi Banten setelah melalui dinamika perdebatan di Dinas Sosial Provinsi Banten.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan Audiensi dengan Pihak Dinas Sosial Provinsi Banten dan di pertemukan dengan saudara Budi selaku Plt Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten.
3. Bahwa benar pemohon telah mengajukan keberatan ke Dinas Sosial Provinsi Banten tetapi jawaban dari pihak Termohon tidak memuaskan.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan terkait buruknya pelayanan publik di Dinas Sosial Provinsi Banten kepada Sekretaris daerah Provinsi Banten Melalui Asisten Daerah 3 Provinsi Banten yaitu saudara bapak Samsir.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor : 06/SP.DPW/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepada Dinas Sosial Provinsi Banten Perihal Permintaan Data (Dokumen) Informasi Bansos Covid-19 di Provinsi Banten
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor 460/033-Dinsos/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 Perihal Suatu jawaban
Bukti P-3	Fotocopy Surat Keberatan Nomor : 13/SP.DPW/V/2020 tertanggal 17 Mei 2020 perihal Keberatan atas buruknya pelayanan Publik dan Tidak Transparans (Tertutup) Data Bansos dampak Covid-19 di Provinsi Banten.
Bukti P-4	Fotopy surat Nomor 460/629-Dinsos/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 perihal Jawaban Permintaan Data.
Bukti P-5	Fotocopy surat nomor 96/SP.DPW/VIII/2020 Perihal Pengaduan Buruk dan tertutupnya Dinas Sosial Provinsi Banten terkait Data Warga Penerima Bansos Covid 19 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas Nama Firma Maju Sinaga NIK 3603120907670002.
Bukti P-6	Fotocopy Notulensi Pokok Pokok Hasil Pertemuan Dinas Sosial Provinsi Banten dengan DPW JPKP Banten

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Juli 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Inoe Wirasakti, S.H sebagai Pengelola Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Banten, berdasarkan surat Kuasa Nomor : 800/1214/Kes-Set/IV/460/665/ppid-dinsos/VI/2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.

2. bahwa Termohon telah menjawab surat keberatan Pemohon yang mana jawaban tersebut menolak memeberikan Informasi karena Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan.
3. bahwa menurut Termohon kewenangan menjawab surat permohonan informasi adalah PPID Pembantu Bukan atasan PPID.

### Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy surat Nomor 460/033-Dinsos/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020 Perihal Suat jawaban
Bukti T-2	Fotopy surat Nomor 460/629-Dinsos/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 perihal Jawaban Permintaan Data.
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor 800/1214/Kes-Set/IV/460/665/ppid-dinsos/VI/2020
Bukti T-4	Fotocopy KTP atas Nama Inoe Wirasakti, SH NIK 3174081610650006

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Permohonan Informasi (Bukti P-1), Surat Keberatan (Bukti P-3) pada tanggal 18 Mei 2020 dan surat Jawab Keberatan (Bukti P-4) yang dijawab Oleh Dinas Sosial Provinsi Banten Tertanggal 29 Mei 2020 serta Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti P-5) pada tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melebihi batas Waktu Pengajuan yaitu 59 Hari Kerja, yang seharusnya diajukan 14 hari Kerja sejak diterimanya surat Jawaban Permohonan Keberatan dari Termohon sebagaimana Pasal 13 huruf (a) Perki 1 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner Menilai dan berpendapat bahwa Pemohon melebihi Batas waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.6] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi** dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon Melebihi Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 11 Juni 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 11 Juni 2021

Panitera Pengganti  
  
(Diana Mulyana)



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten